



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**NOMOR : 19/PNF/DPMPTNT/VI/2021**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  6. Surat Permohonan **MARWATI, S.Pd** Tanggal 23-06-2021
  7. Rekomendasi No. **19/PNF/REK-T.TEKNIS/DIK/VI/2021** Tanggal 28-06-2021

**MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA :**

Nama Lembaga	: KB CITRA MASUMPU
Jenis PNF	: KELOMPOK BELAJAR
Alamat / Jalan / Nomor	: MASUMPU, DESA WATU TOA
Kecamatan	: MARIORIWAWO
Kabupaten	: SOPPENG
Propinsi	: SULAWESI SELATAN
Berlaku	: 30 JUNI 2021 s/d 30 JUNI 2024

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Nonformal Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng  
 Pada Tanggal : 01 Juli 2021

**An. BUPATI SOPPENG  
 KEPALA DINAS**



**ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M**

**Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP : 19700518 199803 1 007**



**Biaya : Rp. 0,00**



## PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

### KECAMATAN MARIORIWAWO

#### DESA WATU TOA

Alamat : Polewali, Kecamatan Marioriwawo Kab.Soppeng Kode Pos 90862

### **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 10/KPTS/DSWT/IV/2007

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN

#### KEPALA DESA WATU TOA

Menimbang

: a. Bawa untuk peletakan dasar – dasar perkembangan kemampuan fisik dan nilai – nilai agama pada Anak Usia Dini, maka perlu di bentuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Bawa untuk maksud huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala desa Watu – Toa

Mengingat

: 1. Undang – undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Undang – undang nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;

3. Undang – undang nomor 22 Tahun 1991 tentang Pemerintah Desa /Kelurahan ;

4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak ;

6. SK Mendiknas RI. No 051/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

:

: Membentuk Kelompok Bermain /Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak satu Kelompok Bermain dengan Jaminan warga belajar  $\pm$  40 orang ;

KEDUA

: Dana penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari swadaya masyarakat (orang tua warga belajar atau peserta didik) ;

KETIGA

: Menetapkan susunan pengurus sebagaimana namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini .

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WATU TOA

No

: 10/KPTS/DSWT/IV/2007

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Polewali

: 30 April 2007

